



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik pada alamat email ndia87810@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai tanggal 10 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat dan telah beberapa kali diantar ke alamat yang dituju namun menurut keterangan yang tercantum pada aplikasi lacak kiriman

Halaman 1 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pos status surat panggilan dikembalikan (*return*) karena pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan Lurah/Kepala Desa termasuk aparat Kelurahan/Desa.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut gagal.

Bahwa Hakim menyampaikan oleh karena Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana yang Penggugat cantumkan dalam surat gugatannya maka Penggugat harus mencari alamat Tergugat yang jelas terlebih dahulu. Terhadap penyampaian tersebut, Penggugat menyampaikan permohonan bahwa ia akan mencabut perkaranya karena akan berusaha mencari alamat pasti Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama xxxxxx tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat secara tegas bermohon ingin mencabut perkaranya karena ia akan berusaha mencari alamat pasti Tergugat terlebih dahulu. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process*

Halaman 2 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Ap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doelmatigheid) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Apn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Awwal* 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama xxxxxx dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 3 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Apn.



Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP:		
	- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
	- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	85.000,00
4.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp.	230.000,00
	Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).		

Halaman 4 dari 4 halaman.
Penetapan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Apn.